

Tinjauan Yuridis terhadap Hak Waris bagi Anak yang Lahir dari Proses Donor Sperma

Gusti Ayu Dwi Cahyani*, I Nyoman Bagiastra

Universitas Udayana, Indonesia

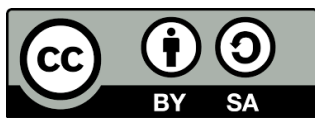
Email: dwicahyani906@gmail.com*, nyoman_bagiastra@unud.ac.id

Keywords:

Arrangements; Sperm Donation; Inheritance Rights.

Abstract

This article examines the legal framework governing sperm donation in Indonesia and the inheritance position of children born through donor-assisted artificial insemination. The study applies normative legal research by treating law as a system of norms and analyzing primary legal materials, particularly the Indonesian Civil Code, Law Number 1 of 1974 on Marriage as amended by Law Number 16 of 2019, and Law Number 17 of 2023 on Health, supported by relevant legal literature. A statutory approach is used to assess the relationship among assisted reproduction, the legal status of children, and succession rights. The analysis shows that Article 58 of Law Number 17 of 2023 permits assisted reproductive services for legally married spouses using the couple's own gametes, but Indonesian legislation does not yet regulate third-party sperm donation in a specific and comprehensive manner. This regulatory gap creates uncertainty regarding the civil status and inheritance rights of children conceived with donor sperm. Existing provisions on legitimate children and heirs may provide an interpretive basis when the child is born within a lawful marriage and acknowledged by the mother's husband. More explicit regulation is therefore needed to protect legal certainty and the civil rights of children born through assisted reproductive technology.



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.

Copyright © 2026 by Author. Published by Riviera Publishing

Kata Kunci:

Pengaturan; Donor Sperma; Hak Mewaris.

Abstrak

Artikel ini menganalisis kerangka hukum donor sperma di Indonesia serta kedudukan hak waris anak yang lahir melalui inseminasi buatan dengan sperma donor. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan menempatkan hukum sebagai sistem norma dan menelaah bahan hukum primer berupa Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, serta Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, didukung bahan hukum sekunder yang relevan. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan peraturan perundang-undangan untuk menilai keterkaitan antara reproduksi berbantu, status keperdataan anak, dan hak mewaris. Hasil kajian menunjukkan bahwa Pasal 58 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 mengatur layanan reproduksi berbantu bagi pasangan suami istri yang sah

dengan menggunakan gamet pasangan tersebut, tetapi belum memberikan pengaturan khusus dan menyeluruh mengenai donor sperma dari pihak ketiga. Kekosongan pengaturan ini menimbulkan ketidakpastian mengenai status keperdataan dan hak waris anak yang lahir dari sperma donor. Ketentuan mengenai anak sah dan ahli waris dapat menjadi dasar interpretasi apabila anak lahir dalam perkawinan yang sah dan diakui oleh suami dari ibu yang melahirkannya. Karena itu, diperlukan pengaturan yang lebih tegas untuk menjamin kepastian hukum serta perlindungan hak keperdataan anak hasil teknologi reproduksi berbantu.

PENDAHULUAN

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi terus mengubah berbagai aspek kehidupan, termasuk pelayanan kesehatan. Transformasi tersebut tidak hanya terlihat pada pemanfaatan layanan konsultasi medis secara daring (Budiyanti & Herlambang, 2021), tetapi juga pada kemajuan teknologi reproduksi yang memungkinkan terjadinya pembuahan melalui bantuan medis. Dalam konteks ini, inseminasi buatan dipahami sebagai prosedur yang mempertemukan sel telur dan sperma melalui intervensi teknologi untuk membantu terjadinya pembuahan (Rahmawati & Muslichatun, 2020; Ramadhani et al., 2020). Kehadiran teknologi tersebut membuka alternatif bagi pasangan suami istri yang mengalami kesulitan memperoleh keturunan secara alami. Keinginan untuk memiliki anak pada dasarnya merupakan bagian penting dalam kehidupan keluarga, sementara tidak seluruh pasangan dapat memenuhi keinginan tersebut tanpa dukungan medis (Riyanto, 2024; Suparman, 2015; Syaikh, 2022; Tedjosaputra, 2021).

Kemajuan teknologi reproduksi kemudian memperluas pilihan yang tersedia bagi masyarakat. Pada tahap tertentu, penggunaan teknologi tidak lagi terbatas pada pasangan yang menggunakan sel reproduksi milik mereka sendiri, tetapi juga berkembang ke penggunaan sperma dari pihak ketiga sebagai donor (Figgar & Saidi, 2022; Kristiawanto, 2022; Marzuki, 2011). Berdasarkan sumber sperma yang digunakan, inseminasi buatan pada umumnya dibedakan menjadi dua bentuk:

- a. Inseminasi buatan dengan sperma sendiri atau AIH (*artificial insemination husband*).
- b. Inseminasi buatan yang bukan sperma suami atau disebut donor atau AID (*artificial insemination donor*) (Muhammad Syukri, 2022:213).

Praktik donor sperma telah dikenal sejak akhir abad ke-19 dan berkembang lebih jauh setelah terbentuknya lembaga yang menangani penyimpanan serta distribusi sperma. Di balik manfaat medis yang ditawarkan, donor sperma juga menimbulkan persoalan hukum yang tidak sederhana. Isu yang muncul antara lain menyangkut kejelasan asal-usul anak, hubungan hukum dengan ayah biologis, hak pengasuhan, status keperdataan, serta hak mewaris. Dengan demikian, manfaat teknologi reproduksi berbantu selalu beriringan dengan kebutuhan akan kepastian mengenai konsekuensi hukumnya.

Sebagai negara hukum yang berlandaskan konstitusi, Indonesia menempatkan berbagai tindakan warga negara dalam kerangka aturan hukum, termasuk dalam ranah perdata, pidana, tata negara, administrasi, dan hukum adat (Paramita & Hariyanto, 2023; Pontorondo, 2022). Dalam bidang keperdataan, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata/Burgerlijk Wetboek) masih menjadi salah satu rujukan penting. Setiap anak yang lahir memiliki hak yang

harus dilindungi, termasuk hak asasi dan hak keperdataan. Hak asasi melekat pada martabat manusia dan memperoleh efektivitas melalui perlindungan hukum yang memadai (Adjiepradana, 2023). Salah satu hak keperdataan yang relevan adalah hak waris. Persoalannya, hukum positif Indonesia belum memberikan pengaturan yang khusus dan terperinci mengenai donor sperma beserta konsekuensi pewarisan bagi anak yang lahir melalui prosedur tersebut. Kekosongan inilah yang menjadi fokus kajian ini, yaitu menelaah dasar hukum donor sperma dan kedudukan hak waris anak yang lahir melalui proses tersebut.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan memandang hukum sebagai suatu sistem norma yang mencakup asas, kaidah peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian, dan doktrin (Hartanto, 2017; Kristiawanto, 2022). Fokus penelitian diletakkan pada norma tertulis yang relevan dengan donor sperma, status anak, dan hak mewaris.

Bahan hukum primer yang digunakan terdiri atas peraturan perundang-undangan terkait, sedangkan bahan hukum sekunder berasal dari buku dan literatur hukum yang mendukung analisis. Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach) untuk menilai keterkaitan antara ketentuan kesehatan, perkawinan, dan hukum perdata dalam konteks donor sperma (Peter Mahmud Marzuki, 2011:97).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Tentang Donor Sperma Berdasarkan Hukum yang Berlaku Di Indonesia

Perubahan teknologi dalam bidang kesehatan telah menghadirkan cara-cara baru untuk membantu seseorang atau pasangan memperoleh keturunan. Salah satu perkembangan tersebut adalah penggunaan sperma dari pihak lain dalam proses reproduksi berbantu. Praktik ini menunjukkan bagaimana inovasi medis dapat menjawab kebutuhan reproduksi, tetapi pada saat yang sama memunculkan konsekuensi hukum yang perlu diatur secara jelas.

Secara teknis, donor sperma dilakukan dengan mengambil sperma dari seorang donor untuk kemudian disimpan dan dipreservasi, antara lain melalui pembekuan dengan nitrogen cair guna mempertahankan kualitas fertilitasnya (Novesa Wiandar, 2023; Syukri, 2022). Karena praktik tersebut dapat memengaruhi hubungan keluarga, status anak, dan hak-hak keperdataan, negara berkepentingan untuk memberikan kepastian hukum. Namun, peraturan di Indonesia belum secara tegas menyatakan satu rezim yang secara spesifik mengatur apakah donor sperma pihak ketiga dibolehkan atau dilarang. Kondisi ini menimbulkan kebutuhan untuk membaca berbagai peraturan yang sudah ada secara sistematis.

a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan merupakan salah satu dasar hukum utama dalam pembahasan teknologi reproduksi berbantu. Pasal 58 mengatur bahwa upaya reproduksi berbantu dapat dilakukan oleh pasangan suami istri yang sah dengan menggunakan hasil pembuahan sel sperma dan ovum dari pasangan tersebut, yang selanjutnya ditanamkan pada rahim istri pemilik ovum.

Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa hukum kesehatan Indonesia telah mengakui penggunaan teknologi reproduksi berbantu, tetapi cakupannya belum menjawab persoalan penggunaan sperma dari donor pihak ketiga. Situasi menjadi lebih kompleks ketika pasangan

yang sah bermaksud menggunakan sperma dari laki-laki lain yang tidak memiliki hubungan perkawinan dengan penerima. Di sisi lain, Undang-Undang Kesehatan juga memberikan sanksi pidana terhadap praktik jual beli organ atau jaringan tubuh manusia sebagaimana diatur dalam Pasal 432 ayat (2). Akan tetapi, ketentuan tersebut tidak menerangkan secara eksplisit apakah sperma termasuk dalam kategori jaringan tubuh untuk tujuan larangan jual beli tersebut. Dengan demikian, regulasi yang ada telah mengatur reproduksi berbantu, tetapi belum membentuk kerangka khusus mengenai donor sperma.

b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Keinginan memiliki keturunan dalam sistem hukum perkawinan Indonesia ditempatkan dalam kerangka perkawinan yang sah. Prinsip ini tercermin dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yang menegaskan perlindungan hak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan (Jarir et al., 2023; Liman, 2023; Mariso, 2018). Dari sudut pandang tersebut, penggunaan sperma dari laki-laki lain yang tidak terikat perkawinan dengan perempuan penerima menimbulkan persoalan kesesuaian dengan prinsip dasar UU Perkawinan.

Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat dari perkawinan yang sah. Rumusan ini menitikberatkan status anak pada keberadaan perkawinan, bukan secara eksplisit pada asal-usul genetik sperma yang digunakan dalam proses pembuahan. Karena Pasal 42 tidak diubah oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, ketentuan tersebut tetap relevan untuk menilai status anak yang dilahirkan dalam perkawinan sah setelah proses reproduksi berbantu. Namun, undang-undang tersebut tetap belum memberikan pengaturan khusus mengenai prosedur donor sperma dan akibat hukumnya.

c. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)

KUHPerdata tetap menjadi salah satu instrumen penting dalam menentukan hubungan keperdataan di Indonesia. Dalam konteks status anak, Pasal 250 KUHPerdata mengaitkan anak yang lahir atau tumbuh selama perkawinan dengan suami dari perempuan yang melahirkannya. Ketentuan ini menjadi relevan karena tidak mensyaratkan penjelasan mengenai asal-usul biologis sperma dalam rumusannya.

Dengan demikian, KUHPerdata belum menyediakan aturan khusus yang secara langsung mengatur penggunaan sperma donor. Ketika dibaca bersama Undang-Undang Kesehatan dan Undang-Undang Perkawinan, terlihat bahwa hukum positif Indonesia telah mengatur reproduksi berbantu, status anak dalam perkawinan, dan hubungan keperdataan, tetapi belum memberikan rezim normatif yang komprehensif mengenai donor sperma pihak ketiga. Kekosongan tersebut menyebabkan adanya ruang interpretasi yang dapat menimbulkan ketidakpastian hukum.

Hak Mewaris Bagi Anak yang Lahir dari Proses Donor Sperma

Kemajuan teknologi reproduksi memungkinkan terjadinya kehamilan dengan bantuan gamet dari pihak lain, termasuk melalui penggunaan sperma donor. Donor sperma pada dasarnya melibatkan pemberian sel reproduksi laki-laki yang mengandung materi genetik

kepada perempuan untuk tujuan reproduksi (Fadilah et al., n.d.). Prosedur ini dapat membantu pasangan yang menghadapi masalah fertilitas, namun sekaligus menimbulkan konsekuensi mengenai identitas hukum, hubungan keluarga, dan kedudukan anak dalam pewarisan.

Hak waris merupakan salah satu hak keperdataan yang dapat timbul dari hubungan keluarga. Dalam KUHPdata, ahli waris dikelompokkan ke dalam empat golongan. Pengelompokan ini menunjukkan bahwa kedekatan hubungan keluarga menjadi dasar utama dalam menentukan urutan pewarisan, yaitu:

1. Golongan I, yang termasuk pada golongan ini ialah anak-anak serta keturunannya dan suami atau istri yang hidup terlama,
2. Golongan II, ahli waris yang masuk pada golongan ini adalah orang tua dan saudara kandung;
3. Golongan III, adalah keluarga sedarah garis lurus ke atas dari ayah dan ibu;
4. Golongan IV, ahli waris yang masuk dalam golongan ini ialah sanak saudara dalam garis lurus ke samping.

Pengaturan tersebut tidak secara eksplisit membahas anak yang lahir melalui inseminasi buatan dengan sperma donor. Meskipun demikian, anak hasil teknologi reproduksi tetap merupakan subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban keperdataan, termasuk hak atas pemeliharaan dan pendidikan sampai dewasa atau menikah (Yuliana & Saputra, 2019). Ketidakjelasan regulasi donor sperma kemudian berdampak langsung pada penentuan status anak sebagai ahli waris. Untuk menilai kedudukan tersebut, beberapa ketentuan hukum yang relevan dapat digunakan sebagai dasar analisis:

1. Pasal 250 KUHPdata : “Anak yang lahir atau tumbuh dalam perwakinan dianggap sebagai anak yang sah dari suami”.
2. Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan : “Anak yang sah adalah anak dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah”.
3. Pasal 285 KUHPdata : “Bahwa anak yang lahir diluar kawin yang dilakukan oleh suami dan istri yang sedang terikat perkawinan yang sah tidak boleh merugikan hak pasangan dan hak anak-anak yang lahir dari perkawinan”.
4. Pasal 832 KUHPdata : Bahwa yang berhak mejadi ahli waris adalah para keluarga sedarah, baik itu sah melalui perkawinan maupun di luar perkawinan dan suami istri yang hidup terlama, dalam hal suami istri yang hidup terlama tidak ada atau meninggal dunia, maka harta peninggalan suami dan/atau istri menjadi milik Negara, yang mana berwajib akan melunasi segala utangnya,

Dari ketentuan-ketentuan tersebut dapat ditarik argumentasi bahwa anak yang lahir melalui donor sperma berpotensi memperoleh hak mewaris apabila kelahirannya terjadi dalam perkawinan yang sah dan ia diakui sebagai anak oleh suami dari perempuan yang melahirkan. Dalam konstruksi demikian, kedudukannya secara keperdataan dapat diperlakukan sebagaimana anak yang lahir secara alami dari perkawinan sah. Namun, karena donor sperma belum diatur secara khusus, kepastian tersebut masih sangat bergantung pada interpretasi terhadap aturan umum mengenai status anak dan pewarisan.

KESIMPULAN

Kajian ini menunjukkan bahwa hukum Indonesia belum memiliki pengaturan khusus mengenai donor sperma pihak ketiga untuk tujuan memperoleh keturunan. Pasal 58 Undang-

Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan telah mengakui layanan reproduksi berbantu, tetapi konstruksinya dibatasi pada pasangan suami istri yang sah dengan menggunakan gamet pasangan tersebut. Oleh sebab itu, penggunaan sperma donor dari laki-laki lain masih berada dalam wilayah yang belum diatur secara spesifik dan menimbulkan kebutuhan akan kepastian normatif yang lebih jelas.

Demikian pula, belum terdapat ketentuan khusus yang secara langsung mengatur hak waris anak yang lahir melalui donor sperma. Meskipun demikian, Pasal 250 dan Pasal 832 KUHPdata, Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta ketentuan lain mengenai status anak dapat digunakan sebagai dasar interpretasi. Berdasarkan konstruksi tersebut, anak yang lahir dalam perkawinan yang sah dan diakui oleh suami dari ibu yang melahirkannya dapat dipandang memiliki kedudukan keperdataan dan hak mewaris yang setara dengan anak yang lahir secara alami. Ke depan, pengaturan khusus mengenai donor sperma diperlukan untuk mengurangi ketidakpastian hukum dan menjamin perlindungan hak anak secara lebih konsisten.

REFERENSI

- Adjiepradana, N. W. (2023). Kedudukan hak waris anak diluar kawin dalam perspektif hukum hak asasi manusia. *Jurnal Kertha Negara: Jurnal Ilmu Hukum Universitas Udayana*, 11(10).
- Budiyanti, R. T., & Herlambang, P. M. (2021). Perlindungan hukum pasien dalam layanan konsultasi kesehatan online. *Jurnal Hukum Kesehatan Indonesia*, 1(1).
- Fadilah, H., Munirah, N. A. A., & Magfirah, R. (n.d.). Studi komparatif hukum donor sperma perspektif hukum perdata konvensional dan hukum perdata Islam. *Interdisciplinary Explorations in Research Journal*, 2(2).
- Figgat, M. Z., & Saidi, F. (2022). Status Anak Luar Nikah dalam Kewarisan Pasca Keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010. *Al-Mizan*, 18(2), 269–288. <https://doi.org/10.30603/am.v18i2.2902>
- Hartanto, A. (2017). *Hak waris anak luar kawin pasca putusan Mahkamah Konstitusi*. Jakad Publishing.
- Jarir, A., Lukito, R., & Ichwan, M. N. (2023). Legal reasoning on paternity: Discursive debate on children out of wedlock in Indonesia. *Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah*, 23(2). <https://doi.org/10.15408/ajis.v23i2.27005>
- Kristiawanto. (2022). *Memahami Penelitian Hukum Normatif*. Prenada Media.
- Liman, P. D. (2023). Legal status of children out of wedlock according to the decision of the Constitutional Court in inheritance of the Burgerlijk Wetboek (BW) system. *Journal of Law and Sustainable Development*, 11(3), e577. <https://doi.org/10.55908/sdgs.v11i3.577>
- Mariso, J. (2018). Analisis yuridis tentang upaya kehamilan diluar cara alamiah (inseminasi buatan) menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. *Lex Et Societatis*, 6(6).
- Marzuki, P. M. (2011). *Penelitian hukum*. Kencana Prenada Media Group.
- Novesa Wiandar, N. G. (2023). Donor sperma dalam perspektif hukum Islam dan hukum negara Indonesia. *Journal Islamic Education*, 1(3).
- Paramita, P. A. P., & Hariyanto, D. R. S. (2023). Donor sperma dalam perspektif hukum Indonesia. *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*, 11(5). <https://doi.org/10.24843/KS.2023.v11.i05.p16>
- Pontorondo, I. C. (2022). Pasang surut implementasi negara hukum dan demokrasi di Indonesia. *Jurnal Kertha Semaya Ilmu Hukum Universitas Udayana*, 10(1).
- Rahmawati, N., & Muslichatun. (2020). Tinjauan RUU ketahanan keluarga tentang larangan

- jual beli dan donor sperma atau ovum dalam perspektif hukum pidana. *Lontar Merah*, 3(1).
- Ramadhani, M. F., Septiandani, D., & Triasih, D. (2020). Status hukum keperdataan bayi tabung dan hubungan nasabnya ditinjau dari hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. *Semarang Law Review (SLR)*, 1(1).
- Riyanto, A. (2024). *Hukum waris Indonesia*. Yayasan Tri Edukasi Ilmiah.
- Suparman, M. (2015). *Hukum waris perdata*. Sinar Grafika.
- Syaikhu. (2022). *Internalisasi hukum waris (Menakar sistem hukum waris dalam budaya kearifan lokal)*. K-Media.
- Syukri, M. (2022). *Masailul fiqhiyah wal hadisah: Fikih kontemporer*. CV Jejak.
- Tedjosaputra, L. (2021). *Keadilan bagi ahli waris: Hukum waris dari sudut pandang hukum perdata (Burgerlijk Wetboek)*. Butterfly Mamoli Press.